

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI  
DENGAN  
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI)  
TENTANG  
PENGELOLAAN JURNAL FARMASI KLINIK (JFKLIN) - BASE PRACTICE**

Nomor PIHAK PERTAMA: HK.03.01/D.XXI/134/2023

Nomor PIHAK KEDUA : ~~PKS-008~~/PP.IAI/2226/V/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-03-2023)** di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

**1. dr. Andi Saguni, M.A :**

Selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/6710/2021 tanggal 14 Desember 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, beralamat di Jalan RS. Fatmawati No. 4, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.



**2. apt. Noffendri Roestam, S.Si :**

Selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) yaitu sebuah organisasi profesi apoteker yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Sugiani Mulyani, SH., yang bertindak berdasarkan Surat Keputusan Kongres Ke XXI Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: 010/Kongres.IAI/XXI/VI/2022 Tentang Penetapan Sejawat apt, Noffendri, S.Si. sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tanggal 29 Juni 2022, yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No.17, RT.1/RW.1, Jatipulo, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11430 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan, berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dengan NPWP : 00.144.676.4.016.000;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA selain berfungsi memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, PIHAK PERTAMA sebagai rumah sakit pendidikan berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan;

| PIHAK I   | PIHAK II  |
|---|---|
|  |  |

3. PIHAK PERTAMA melalui surat nomor DM.02.03/VIII.2/14239/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 bermaksud mengajukan kerja sama dalam pengelolaan Jurnal Farmasi Klinik Indonesia (JFKlin) – *base practice* kepada PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA merupakan satu-satunya organisasi profesi kefarmasian di Indonesia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41846/KMB/121 tertanggal 16 September 1965;
5. PIHAK KEDUA menerima pengajuan kerjasama pengelolaan Jurnal Farmasi Klinik Indonesia (JFKLIN) – *base practice* dari PIHAK PERTAMA;
6. Bahwa dengan diadakannya kerja sama ini, diharapkan PARA PIHAK dapat memperoleh manfaat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pengelolaan Jurnal Farmasi Klinik (JFKLIN) - *base practice* dengan semangat kebersamaan berlandaskan azaz keterbukaan dan azaz kesetaraan serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, dengan ketentuan dan syarat pada Pasal-Pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**



- (1) Dalam rangka pengelolaan dan penerbitan Jurnal Farmasi Klinik (JFKLIN) – *base practice* yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA, maka untuk tercapainya maksud tersebut diperlukan adanya kolaborasi dan kerja sama dengan Organisasi Profesi dalam hal ini PIHAK PERTAMA.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah:
  - a. Sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK;
  - b. Sebagai panduan dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan dan penerbitan Jurnal Farmasi Klinik (JFKLIN) – *base practice* antara PARA PIHAK.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) PIHAK PERTAMA bermaksud meminta dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam hal pemenuhan tenaga ahli untuk melakukan telaah (*review*) kualitas manuskrip Jurnal Farmasi Klinik (JFKLIN) – *base practice*.
- (2) PIHAK KEDUA mendukung permintaan PIHAK PERTAMA melalui pemenuhan tenaga ahli untuk melakukan telaah (*review*) manuskrip Jurnal Farmasi Klinik (JFKLIN) – *base practice*.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) HAK PIHAK PERTAMA
  - a. Menentukan seluruh kebijakan dalam panduan penerbitan jurnal Farmasi Klinik (JFKLIN) – *base practice* pada setiap edisinya;

| PIHAK I   | PIHAK II  |
|---|---|
|  |  |

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Membiayai seluruh proses penerbitan manuskrip Jurnal Farmasi Klinik (JFKLIN) – *base practice* pada setiap edisinya;
- b. Melaksanakan tata kelola penerbitan Jurnal Farmasi Klinik (JFKLIN) – *base practice* secara profesional sesuai panduan yang ada melalui tim penerbitan.

(3) HAK PIHAK KEDUA

- a. Logo organisasi PIHAK KEDUA ditampilkan Jurnal Farmasi Klinik (JFKLIN) – *base practice* di website dan di setiap cetakan penerbitan;
- b. PIHAK KEDUA berhak mencantumkan promosi kegiatan di Jurnal Farmasi Klinik (JFKLIN) – *base practice* di website dan di setiap cetakan penerbitan.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan rekomendasi individu mitra bestari (reviewer) yang layak dan mumpuni dalam bidang Ilmu Farmasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan telaah (review) kualitas manuskrip pada Jurnal Farmasi Klinik (JFKLIN) – *base practice*;
- b. Memberi penugasan individu mitra bestari (reviewer) agar mampu menyelesaikan proses telaah (review) kualitas manuskrip Jurnal Farmasi Klinik (JFKLIN) – *base practice* sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh tim penerbitan.

**Pasal 4**



**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 dan berakhir pada tanggal 30 November 2026;
- (2) Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK setiap 2 (Dua) tahun sekali;
- (3) Jangka Waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan dan berdasarkan hasil evaluasi oleh PARA PIHAK;
- (4) PARA PIHAK yang bermaksud akan melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama, akan membuat surat permohonan perpanjangan kerja sama secara tertulis 2 (dua) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

**Pasal 5**

**PEMUTUSAN KERJA SAMA**

- (1) Apabila salah satu PIHAK melakukan pelanggaran hak atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan dan syarat yang disepakati pada Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, maka PIHAK yang tidak melanggar akan membuat surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak 7 (tujuh) hari antara teguran yang satu dengan lainnya kepada PIHAK yang melanggar;

| PIHAK I   | PIHAK II  |
|---|---|
|  |  |

- (2) Apabila setelah 3 (tiga) kali dibuat surat teguran tidak diindahkan oleh PIHAK yang melanggar, maka PIHAK yang tidak melanggar berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya kepada PIHAK yang melanggar, dengan tanpa membayar ganti rugi dalam bentuk apapun;
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK;
- (4) Dalam hal terjadi rencana pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat ini, maka permohonan pemutusan kerja sama harus dibuat tertulis dan diajukan oleh PIHAK yang menginginkan pemutusan Perjanjian dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu berakhirnya Perjanjian yang dimaksud.

**Pasal 6**  
**TAGIHAN PEMBAYARAN**

- (1) Dalam hal pelaksanaan telaah (review) setiap manuskrip oleh individu mitra bestari (reviewer) yang ditugaskan PIHAK KEDUA maka akan dibayarkan biaya reviewnya oleh PIHAK PERTAMA dengan besaran disesuaikan tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
- (2) Pemberian biaya review yang dimaksudkan, dilakukan setelah proses kegiatan review manuskrip dinyatakan selesai oleh Tim Penerbitan PIHAK PERTAMA dengan pembayaran melalui transfer ke rekening individu mitra bestari (reviewer) PIHAK KEDUA

**Pasal 7**  
**LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI**

PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebab-sebab lain diluar kemampuan manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan membuat salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, seperti:
  - a. Faktor alam (gempa bumi, topan, badai, banjir, epidemik);
  - b. Faktor manusia (perang, revolusi, pemberontakan, invasi bersenjata, huru-hara/ kerusuhan/ demonstrasi, kebakaran, penjarahan, blokade ekonomi, gangguan sipil, pemogokan umum, tindakan pemerintah dalam bidang moneter);
  - c. Terjadi penerbitan, penyempurnaan dan/atau perubahan dan penerapan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Propinsi dan/atau Hukum/Undang-undang, khusus perihal yang menyangkut perumahan.

| PIHAK I   | PIHAK II  |
|---|---|
|  |  |

- (2) Salah satu PIHAK akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan segera secara tertulis atas timbulnya setiap kejadian Keadaan Memaksa yang menimpa PIHAK tersebut.
- (3) Bila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang satu tidak berkewajiban memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun atas akibat yang terjadi pada PIHAK lainnya, dan dengan persetujuan PARA PIHAK dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama agar penerapannya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu.
- (4) Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa, PIHAK PERTAMA tetap bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas kegiatan yang telah dilakukan sebelum terjadinya Keadaan Memaksa tersebut.

**PASAL 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka pada dasarnya PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dan tiap-tiap perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui pengadilan. Untuk maksud tersebut PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 10  
PEMBERITAHUAN/ KOMUNIKASI**



Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : RSUP Fatmawati Jalan RS Fatmawati,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

Fax. : (021) 769 0123  
U/p : HUKORMAS RSUP Fatmawati  
Email : upk\_rsf@yahoo.com

PIHAK KEDUA : Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia  
Jl. Wijaya Kusuma No.17, RT.1/RW.1, Jatipulo,  
Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11430

Telepon : (021) 56962581  
Fax : (021) 021- 5671800  
Email : sekretariat@iai.id

| PIHAK I   | PIHAK II  |
|---|---|
|  |  |

**Pasal 11**

**PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan menyangkut ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini harus didasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan perubahan-perubahannya akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh PARA PIHAK dan dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan Bersama/ Addendum/ Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (4) Tanggung jawab dalam melaksanakan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan pada PIHAK lain baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- (5) Perjanjian ini akan tetap berlaku sesuai durasi perjanjian ini dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA walaupun para pejabat yang menandatangani perjanjian kerja sama ini mengalami perubahan.
- (6) Berakhirnya perjanjian kerja sama ini, tidak membebaskan segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK.
- (7) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai yang cukup, yang satu sama lain sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik dan bertanggungjawab untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI**  
**DIREKTUR UTAMA**



**dr. Andi Saguni, M.A**  
**NIP 197201172000121001**

**PIHAK KEDUA**  
**PENGURUS PUSAT IKATAN**  
**APOTEKER INDONESIA**



**Apt. Noni Endri Roestam, S.Si**  
**Ketua Umum**

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
|         |          |